



Transformasi Sosial dan Tata Kelola Ekonomi Lokal dalam Penataan Pasar Tradisional Aur Kuning Prespektif *Maqashidus Syariah*

Jera Oktavia*

*Korespondensi :

Email :

raokta524@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹ UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 30 Juni 2025

Revisi : 20 September 2025

Diterima : 18 Oktober 2025

Diterbitkan : 22 Oktober 2025

Kata Kunci :

Transformasi Sosial, Pasar
Tradisional, *Maqashidus*
Syariah.

Keyword :

*Social Transformation ,
traditional market, Maqasid
al-Shariah*

Abstrak

Pasar tradisional merupakan ruang ekonomi sekaligus sosial yang merefleksikan interaksi antara negara dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Di Kota Bukittinggi, Pasar Tradisional Aur menghadapi tantangan berupa kepadatan pedagang, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya tata kelola. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengelolaan serta pengorganisasian pasar melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berbasis teori collaborative governance dan partisipasi komunitas, studi ini menyoroti pentingnya sinergi antaraktor dalam menciptakan tata kelola pasar yang tertib, bersih, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas berperan penting dalam penataan infrastruktur, pembinaan pedagang, dan mediasi konflik, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Secara empiris, keberhasilan pengelolaan pasar bergantung pada kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif pedagang. Secara keilmuan, penelitian ini memperkaya kajian antropologi pembangunan dan kebijakan publik lokal dengan pendekatan *maqashidus syariah* menegaskan bahwa pasar tradisional bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan arena sosial yang membutuhkan tata kelola kolaboratif berbasis kepercayaan dan komunikasi. Temuan ini membuka ruang refleksi baru dalam studi ekonomi komunitas dan peran negara dalam transformasi ruang publik.

*Traditional markets represent not only economic institutions but also social spaces where interactions between the state and community construct the dynamics of local livelihoods. In Bukittinggi City, the Aur Traditional Market illustrates how overcrowding, limited infrastructure, and weak governance hinder the sustainability of community-based economies. This study examines the role of the Department of Trade and Industry in managing and organizing the market through a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and documentation. The research adopts the theoretical lens of collaborative governance and community participation, emphasizing that effective market management requires the synergy of multiple actors to ensure order, cleanliness, and sustainability. The findings reveal that the department plays a crucial role in infrastructure improvement, trader development, and conflict mediation, yet its efforts are limited by human resource constraints and institutional fragmentation. Empirically, the effectiveness of market management depends on consistent local policies with *maqashidus syariah* and the active participation of traders as co-managers of the public space. Scientifically, this study contributes to the discourse of development anthropology and local governance by redefining traditional markets as socio-economic arenas that demand collaborative and trust-based governance. It also provides a reflective framework for understanding the relationship between the state and local communities in transforming traditional markets into inclusive urban spaces.*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu wujud nyata ekonomi kerakyatan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pilar-pilar perekonomian Indonesia (Tamam, 2025). Tidak sekadar ruang transaksi, pasar memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan dan sandang serta memfasilitasi interaksi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal (Fathurrahman & Amirah, 2021). Di Kota Bukittinggi (luas 25,24 km², populasi sekitar 125.200 jiwa pada pertengahan 2025). Keberadaan pasar tradisional menjadi sangat penting sebagai pusat perdagangan rakyat. Salah satu entitas pasar yang menonjol adalah Pasar Aur Kuning, yang terletak di Kelurahan Aur Tajungkang (Kecamatan Guguk Panjang) dan dikenal sebagai pusat grosir besar di Sumatera Barat (BPS, 2025).

Pasar ini melibatkan ribuan pedagang dan melayani ribuan pembeli setiap hari, sehingga bisa dikatakan sebagai urat nadi ekonomi lokal (D. A. Puteri & Asyari, 2023). Meski demikian, pengamatan empiris menunjukkan bahwa Pasar Aur Kuning menghadapi sejumlah tantangan struktural dan manajerial. Salah satu fenomena yang muncul adalah kecenderungan pedagang untuk tidak memanfaatkan fasilitas resmi yang disediakan seperti kios ikan atau kios daging melainkan memilih berjualan di lokasi tepi jalan guna mendekatkan diri ke pembeli. Kondisi ini menyebabkan kepadatan, kesemrawutan, dan menurunnya kenyamanan pengunjung pasar. Hal ini menunjukkan bahwa infrastrukturnya belum sepenuhnya optimal: area parkir, toilet umum, gudang penyimpanan dan drainase masih belum memadai. Teks profil pasar kota Bukittinggi menyebut bahwa kondisi pasar-pasar seperti Pasar Aur (atau Simpang Aur) “*masih berada dalam kondisi yang tidak layak*” dari sudut sarana prasarana.

Dari sisi literatur, sejumlah penelitian telah menyoroti dinamika revitalisasi pasar tradisional dan tantangan persaingan dengan pasar modern. Misalnya, Budimansyah (2025) menegaskan bahwa pasar tradisional di Bukittinggi termasuk Pasar Aur tetap eksis karena sejumlah faktor pendukung, meskipun tekanan pasar modern semakin kuat (Budimansyah, 2025).

Sementara itu, studi mengenai adaptasi digital pasar tradisional menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Aur Kuning mulai menggunakan platform daring sejak tahun 2009 untuk memasarkan produk mereka, sebagai bagian transformasi ekonomi digital yang lebih luas.

Dari sudut manajemen publik pula, teori fungsi manajemen menurut George R. Terry (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian) sering digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana institusi publik (seperti dinas perdagangan) mengelola pasar (Terry, 2021). Namun, masih terdapat celah penelitian yang relatif besar: sedikit kajian empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana lembaga seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi secara sistematis menjalankan fungsi-manajemen tersebut dalam konteks pasar tradisional besar seperti Pasar Aur (Gusti, 2021).

Berdasarkan konteks dan literatur tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam penataan dan pengelolaan Pasar Aur Kuning dengan fokus penerapan empat fungsi manajemen Terry: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Pertanyaan penelitian yang diangkat antara lain: (1) Bagaimana Dinas menjalankan keempat fungsi manajemen dalam konteks Pasar Aur Kuning? (2) Bagaimana tata kelola ekonomi lokal meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) oleh Disperindag/UPT Pasar diarahkan agar selaras dengan Maqāshid, sekaligus meningkatkan keteraturan, kebersihan, dan daya saing pasar tradisional? (3) Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat efektivitas penataan pasar ini? Dan (4) Apa implikasinya terhadap kesejahteraan pedagang kecil-menengah serta daya saing pasar tradisional di era modernisasi?

Argumen sementara yang diajukan adalah bahwa efektivitas penataan Pasar Aur Kuning sangat bergantung pada penerapan fungsi-manajemen tersebut secara kolaboratif antara dinas dan pedagang (serta stakeholder lainnya). Jika perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dijalankan secara partisipatif dan berkelanjutan, maka pasar tradisional dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya, meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil-menengah, serta menjaga relevansi sosial budaya. Sebaliknya, bila fungsi-fungsi tersebut kurang diterapkan khususnya fungsi pengendalian dan partisipasi pedagang rendah maka pasar akan rentan kehilangan daya tariknya, infrastruktur akan tetap kurang, dan pedagang bisa beralih ke pasar modern atau digital.

Penelitian ini tidak hanya penting secara praktis (memberikan wawasan kebijakan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan pengelola pasar) tetapi juga memiliki kontribusi keilmuan: memperkaya literatur antropologi pembangunan, manajemen publik dan kebijakan lokal dengan kajian yang lebih spesifik tentang pasar tradisional besar di kota menengah dan bagaimana lembaga dinas menjalankan fungsi-manajemen dalam realitas lokal yang kompleks.

Literatur Review

Transformasi Sosial

Transformasi sosial dipahami sebagai proses perubahan struktural dan kultural dalam kehidupan masyarakat yang memengaruhi pola pikir, perilaku, serta hubungan sosial-ekonomi antarindividu. Menurut Anthony Giddens (1990), transformasi sosial terjadi melalui dinamika modernitas yang memicu "*refleksivitas sosial*" yakni kemampuan masyarakat meninjau dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (Giddens & Pierson, 1998). Karl Polanyi (2002) dalam *The Great Transformation* menyebut bahwa perubahan ekonomi yang disertai perubahan institusional dan nilai-nilai sosial membentuk ulang sistem produksi dan distribusi (Polanyi, 2002). Dalam konteks pasar tradisional, transformasi

sosial berarti pergeseran nilai-nilai komunitas perdagangan lokal akibat tekanan modernisasi dan urbanisasi (Zubair, 2020). Pasar tidak hanya tempat transaksi, tetapi juga arena di mana terjadi negosiasi identitas, solidaritas, dan struktur kekuasaan baru antara pedagang, konsumen, dan pemerintah (Mokodenseho & Puspitaningrum, 2022)

Transformasi sosial di pasar tradisional dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama: (1) transformasi struktural, yang mencakup perubahan kelembagaan, peraturan, dan peran aktor ekonomi; (2) transformasi kultural, yang terlihat pada pergeseran nilai gotong royong, etika jual-beli, dan praktik negosiasi; serta (3) transformasi teknologi, yakni integrasi teknologi digital dalam transaksi dan promosi (Wignjosasono, 2022). Menurut tipologi Rogers (1989), transformasi sosial melalui adopsi inovasi berjalan dalam lima tahap: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi (Rogers, 1989). Dalam konteks Pasar Aur Kuning, transformasi sosial tampak dari perubahan perilaku pedagang dari pola berdagang konvensional menuju digitalisasi (penerapan *QRIS*, media daring) serta perubahan relasi antara pedagang dan pemerintah yang kini semakin diatur oleh tata kelola formal.

Tata Kelola Ekonomi Lokal

Tata kelola ekonomi lokal (*local economic governance*) didefinisikan sebagai sistem pengelolaan aktivitas ekonomi di tingkat daerah yang mengedepankan partisipasi aktor lokal, efisiensi kebijakan, dan keadilan sosial. Menurut UNDP (1997), tata kelola ekonomi lokal mencakup interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Elahi, 2009). Dalam literatur pembangunan, Stoker (1998) menegaskan bahwa *governance* bukan hanya soal pengaturan formal oleh pemerintah, tetapi melibatkan jejaring kolaboratif antaraktor (Stoker, 1998, 2006). Di Indonesia, tata kelola ekonomi lokal sering dikaitkan dengan pemberdayaan UMKM, penguatan pasar rakyat, dan peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, konsep tata kelola ekonomi lokal mencerminkan sinergi antara kebijakan publik dan dinamika komunitas ekonomi (Rahardjo, 2019).

Secara umum, tata kelola ekonomi lokal dapat dikategorikan dalam tiga bentuk: *state-led governance*, di mana pemerintah menjadi pengendali utama; *market-led governance*, yang memberi ruang dominan bagi mekanisme pasar; dan *network-based governance*, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas (Peters & Pierre, 2000). Dari sisi tahapan, Rondinelli (2003) menggambarkan empat langkah utama: (1) perencanaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, (2) pengorganisasian aktor dan sumber daya, (3) implementasi program pembangunan ekonomi, dan (4) pengawasan serta evaluasi keberlanjutan (Rondinelli & Cheema, 2003). Dalam konteks Bukittinggi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memainkan peran pada seluruh tahapan ini: merancang kebijakan penataan pasar, mengorganisasi

pedagang, menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, serta melakukan pengawasan kebersihan dan retribusi.

Penataan Pasar

Penataan pasar dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengatur, menata ulang, dan mengelola kegiatan perdagangan agar lebih tertib, efisien, dan berdaya saing. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, penataan pasar mencakup perencanaan lokasi, pengelolaan fasilitas, penataan zonasi pedagang, pengawasan kebersihan, serta sistem retribusi yang adil (Kemendagri, 2012). Dalam kajian tata ruang ekonomi (Harvey, 2006), penataan pasar merupakan bagian dari “*spatial fix*” strategi pemerintah untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi dan sosial dalam ruang kota. Sementara itu, Sitorus (2019) menyebut penataan pasar sebagai upaya membangun “*ekologi ekonomi urban*” yang mempertemukan kebutuhan pedagang kecil dengan kebijakan publik yang inklusif (Sitorus et al., 2019). Dengan demikian, penataan pasar bukan sekadar soal fisik dan infrastruktur, melainkan proses sosial yang melibatkan perubahan perilaku, regulasi, dan interaksi antar-aktor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai desain kualitatif deskriptif dengan kerangka studi kasus tunggal pada pengelolaan Pasar Tradisional Aur di Kota Bukittinggi (Dewi et al., 2023). Desain ini dipilih karena pertanyaan riset bersifat “*bagaimana*” dan “*mengapa*” sehingga menuntut pemahaman proses dan konteks, bukan pengujian hipotesis. Fokusnya adalah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kebersihan, penataan kios, layanan retribusi, pengawasan, serta interaksi pedagang–pembeli. Sifat fenomena yang kontekstual, terikat regulasi lokal dan aktor spesifik, membuat pendekatan studi kasus dengan multi-sumber data menjadi paling tepat untuk menggambarkan peran, strategi, sekaligus hambatan yang muncul di lapangan.

Penerapannya meliputi pemilihan informan secara purposive yang dapat berkembang *snowball* (pejabat dinas, pengelola pasar, dan pedagang beragam komoditas/lokasi), pengumpulan data melalui observasi non-partisipan terstruktur (H. Puteri, 2020), wawancara mendalam semi-terstruktur, serta telaah peraturan dan laporan resmi. Analisis mengikuti model Miles–Huberman–Saldaña: coding, pengelompokan kategori, penyusunan tema, display temuan, lalu verifikasi berulang hingga tercapai kesimpulan yang kokoh (Idries et al., 2021). Keabsahan dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, member checking ringkasan temuan, audit trail keputusan metodologis, dan *thick description* agar transferabilitas dapat dinilai pembaca. Aspek etika dipenuhi melalui informed consent, anonimisasi, dan pengelolaan data yang aman,

sementara keterbatasan studi kasus tunggal diakui dengan menegaskan bahwa generalisasi bersifat analitis, bukan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan 4 Fungsi Manajemen (POAC) Dinas/UPT Pasar

Pasar Aur Kuning—akrab disebut Pasar Aur adalah denyut nadi perdagangan tradisional di Bukittinggi. Letaknya strategis pada jalur penghubung utama dan reputasinya sebagai “*Tanah Abang Sumatra*” membuat arus orang, barang, dan uang berputar cepat. Dalam konteks seperti inilah Dinas yang membidangi perdagangan dan perindustrian (melalui UPT Pasar) dituntut menjalankan empat fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara terpadu agar tata kelola ekonomi lokal tetap tertib, bersih, dan kompetitif di tengah modernisasi (Budimansyah, 2025).

Dari sisi perencanaan, Dinas sebenarnya telah menyiapkan beberapa inisiatif: program bersih-bersih, penataan akses masuk, dan relokasi pedagang kaki lima ke kios resmi. Namun observasi lapangan memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara rencana dan realitas. Sampah masih berserakan karena petugas dan fasilitas tempat sampah terbatas; akses pintu masuk tersendat karena aktivitas berdagang di bahu jalan; dan kios resmi kurang diminati sebab posisinya “*terlalu ke dalam*” sehingga visibilitas dan akses pembeli menurun. Rencana ada, tetapi belum fit-for-use: desain ruang niaga belum mengikuti perilaku belanja nyata, dan strategi kebersihan belum ditopang sarana serta jam angkut yang memadai.

Pada fungsi pengorganisasian, struktur formal Dinas/UPT Pasar cukup jelas ada bidang dan seksi yang mengurus kebersihan, ketertiban, retribusi, pelaporan, dan infrastruktur. Tantangannya muncul pada level pelaksanaan: tumpang tindih tugas, kekurangan SDM, serta koordinasi antarseksi yang belum padu menyebabkan banyak kebijakan baik berhenti sebagai dokumen. Kesenjangan ini terlihat dari pengawasan vendor yang kurang konsisten dan masalah klasik yang berulang: PKL kembali ke bahu jalan, jalur bongkar-muat bercampur dengan arus pembeli, dan area sirkulasi cepat berubah menjadi area berdagang.

Fungsi penggerakan yang sejatinya menjadi jantung perubahan perilaku masih belum optimal (Murtiningsih & Caroline, 2024). Sosialisasi pengelolaan pasar dan higiene pangan dilakukan, tetapi umumnya hanya setahun sekali sehingga tak cukup membentuk kebiasaan baru. Sebagian pedagang menganggap kebersihan bukan lagi tanggung jawab mereka karena sudah membayar iuran; pesan perubahan yang mengandalkan imbauan semata mudah memudar tanpa insentif dan konsekuensi yang nyata. Upaya menertibkan pedagang di pinggir jalan juga belum menembus akar masalah utama: kios “dalam” kurang terlihat dan menurunkan omzet, sehingga pedagang memilih bertahan di lokasi yang lebih dekat dengan arus pembeli.

Pada fungsi pengawasan, Dinas menempatkan petugas di pasar untuk memantau kondisi, menilai mutu bahan pangan, dan menjaga ketertiban (Ardi & Idayanti, 2023). Namun, praktik di lapangan masih memperlihatkan celah: pungutan liar terhadap pedagang yang tidak berlapak resmi, serta parkir yang dikelola juru tidak resmi. Kesenjangan penegakan (enforcement gap) ini melemahkan kredibilitas aturan; selama sanksi tidak tegas dan konsisten, perilaku tidak tertib akan cenderung berulang dan menjadi “*normal baru*”.

Tata Kelola Ekonomi Lokal Selaras Maqāshid Syariah & Peningkatan K3 (ketertiban–kebersihan–daya saing)

Tabel 1. Implementasi Kerangka Maqashidus Syariah dalam transformasi pasar aur kuning

Maqāshid	Makna di pasar	Celah di lapangan	Tindakan POAC yang disarankan
Hifz al-Māl (perlindungan harta)	Retribusi resmi, bebas pungli, arus dagang lancar	Pungli, parkir liar, kemacetan	Plan: peta risiko pungli & <i>process mapping</i> retribusi. Organize: unit kepatuhan & <i>single window</i> pembayaran non-tunai. Actuate: kampanye “Belanja Aman Tanpa Pungli”. Control: audit kejutan & kanal aduan publik.
Hifz-Nafs (keselamatan/kenyamanan)	Lalu lintas tertib, zona PKL aman, sanitasi	Pedagang di bahu jalan, kemacetan, sampah	Plan: <i>traffic management plan</i> (alur bongkar-muat, jam khusus). Organize: tim lintas-seksi + dishub. Actuate: marshal pasar harian. Control: sanksi bertahap & laporan harian insiden.
Hifz (edukasi/kepatuhan)	Literasi al-‘Aql kebersihan, mutu pangan, aturan	Sosialisasi jarang, tidak efektif	Plan: kurikulum mikro 12x/tahun. Organize: <i>trainer of trainers</i> pedagang inti. Actuate: <i>toolbox meeting</i> mingguan. Control: <i>scorecard</i> kepatuhan per blok.
Hifz al-Nasb (kesehatan & keturunan)	Higiene & pangan, pengelolaan sampah	Tempat sampah petugas kurang	Plan: rute & frekuensi angkut sampah. Organize: kemitraan bank sampah/UMKM daur ulang. Actuate: SOP cuci/penyimpanan bahan. Control: inspeksi mutu mingguan.
Hifz ad-Dīn (nilai & keteladanan)	<i>Cleanliness is faith</i> → budaya bersih	Budaya belum terbentuk	Plan: <i>behavioral nudges</i> (signage, layout). Organize: duta pasar (tokoh/alim). Actuate: aksi Jum’at Bersih. Control: publikasi skor bersih bulanan.

Dari tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwasanya Jika tata kelola ini ditautkan dengan Maqāshid Syariah, arah perbaikannya menjadi lebih terang. *Hifz al-Māl* (perlindungan harta) menuntut arus transaksi yang aman dari pungli dan parkir

liar sekaligus retribusi yang transparan: inilah landasan penguatan kanal pembayaran non-tunai, tiket parkir resmi, dan pelacakan setoran yang dapat diaudit. *Hifz an-Nafs* (keselamatan/kenyamanan) mengharuskan manajemen lalu lintas yang rapi alur bongkar muat terjadwal, zona PKL yang jelas, serta marshalling harian untuk mencegah penyempitan jalur evakuasi dan kemacetan. *Hifz al-'Aql* (edukasi/kepatuhan) menegaskan pentingnya literasi pasar: bukan hanya penyuluhan setahun sekali, melainkan kurikulum mikro yang berulang, *toolbox meeting* mingguan per blok, dan *trainer of trainers* dari kalangan pedagang senior. *Hifz an-Nasb* (kesehatan) menuntut sanitasi dan higiene pangan yang operasional rute angkut sampah yang pasti, bank sampah/mitra daur ulang, serta SOP penyimpanan bahan yang diawasi. Terakhir, *Hifz ad-Dīn* (nilai dan keteladanan) menemukan momentum lewat budaya ABS-SBK: kebersihan sebagai bagian dari iman, ketertiban sebagai wujud amanah diterjemahkan dalam aksi rutin seperti “*Jumat Bersih*” dan publikasi skor kebersihan per blok agar ada teladan dan kompetisi positif (Ardi & Idayanti, 2023).

Di luar bingkai nilai, tak kalah penting adalah rekayasa desain dan mekanisme insentif. Kios perlu diposisikan mengikuti arus orang dekat jalur utama dan titik pandang pembeli bukan sekadar tersedia. Uji coba 10–15 kios *pop-up* di koridor berarus tinggi dengan tarif insentif dapat menjadi jembatan transisi yang adil, selama disertai kewajiban kebersihan dan penataan *display*. Digitalisasi dibuat minimal namun tepat sasaran: *e-retribusi*, tiket parkir resmi, dan dashboard pengaduan berbasis *WhatsApp* sudah cukup untuk menutup celah pungli, mempercepat respons, dan mengembalikan kepercayaan pengguna pasar.

Faktor Pendorong & Penghambat Efektivitas Penataan

Faktor pendorong penataan sesungguhnya kuat: lokasi strategis, basis pelanggan yang besar, struktur dan program dasar yang telah ada, serta modal sosial budaya yang dapat digerakkan (Handrian & Andry, 2020). Namun faktor penghambatnya juga nyata: keterbatasan SDM dan koordinasi, desain infrastruktur yang tidak adaptif terhadap perilaku belanja, penegakan yang kurang konsisten, tekanan ekonomi pedagang ketika visibilitas turun akibat relokasi, dan tata lalu lintas yang kerap macet. Selama hambatan-hambatan ini tidak diurai secara sistematis, program apa pun cenderung hanya kosmetik.

Implikasi bagi Kesejahteraan UMKM & Daya Saing Pasar Tradisional

Implikasinya terhadap kesejahteraan pedagang kecil–menengah terlihat pada empat titik: pendapatan, stabilitas, biaya transaksi, dan perlindungan aset (Rahmadi & Indrawijaya, 2024). Pedagang di bahu jalan menikmati omzet lebih baik karena visibilitas tinggi; yang berjualan di kios “*dalam*” terdorong turun marginnya menciptakan ketimpangan intra-pasar (Amran, 2025). Kebersihan yang belum konsisten dan kemacetan menambah volatilitas pengunjung; biaya

transaksi meningkat karena waktu tunggu panjang dan adanya “*biaya tak resmi*”; sementara aspek perlindungan aset melemah ketika parkir dan keamanan tidak ditangani pihak resmi. Dalam kacamata daya saing, generasi pembeli yang lebih muda dan terbiasa pengalaman ritel modern menjadikan hygiene dan kenyamanan sebagai syarat dasar (Utami et al., 2023). Jika dua hal ini tidak segera naik kelas, keunggulan harga dan kedekatan sosial di pasar tradisional akan tergerus oleh ritel modern dan kanal daring. Sebaliknya, bila kebersihan, arus orang, dan kejelasan aturan ditata ulang, Pasar Aur dapat memadukan kekuatan harga tradisional dengan pengalaman belanja yang rapi sebuah diferensiasi yang justru sukar ditandingi (Ikawati et al., 2021).

Karena itu, langkah perbaikan perlu dibagi menjadi capaian cepat dan reformasi struktural. Dalam 0–90 hari, menambah tempat sampah, menata jadwal angkut (minimal tiga kali sehari), menghadirkan marshal akses pintu pada jam sibuk, membuka hotline aduan, dan melakukan audit kejutan terhadap pungli akan langsung terasa di lapangan. Dalam 90–180 hari, reposisi kios ber-visibilitas tinggi melalui pilot pop-up di koridor utama, menyatukan penarikan retribusi ke kanal nontunai, membentuk unit kecil kepatuhan data untuk patroli dan publikasi skor blok, serta menjalankan kurikulum mikro kepatuhan (15 menit tiap pekan) akan mengubah pola kerja harian. Semua itu dilapisi kampanye nilai berbasis Maqāshid dan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) “*Bersih itu Iman, Tertib itu Aman*” dengan duta pasar dari tokoh lokal agar kepatuhan bukan sekadar takut sanksi, melainkan bagian dari martabat bersama.

Penataan Transformasi Pasar Tradisional bersanding pasar global

Penataan Pasar Tradisional Aur Kuning oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian/UPT Pasar sudah berjalan melalui program kebersihan, penertiban akses, relokasi PKL ke kios resmi, pembinaan pedagang, dan penempatan petugas lapangan (Kustianingrum, Dwi ; Sonjaya, Okdytia; Yogi, 2013). Namun efektivitasnya tertahan oleh ketidakselarasan desain–perilaku di lapangan: kios resmi yang kurang terlihat menekan omzet sehingga memicu resistensi relokasi; kebersihan belum bertumpu pada sarana memadai dan jadwal angkut yang disiplin; serta pengawasan yang belum konsisten menutup celah pungutan liar dan parkir tidak resmi. Artinya, problem kunci bukan kekurangan regulasi, melainkan lemahnya orkestrasi implementasi dan rutinitas operasional harian.

Dalam konteks kota yang memosisikan Pasar Aur sebagai “*Tanah Abang Sumatra*”, tekanan modernisasi ritel dan kanal daring menaikkan standar pengalaman belanja higienis, tertib, aman, dan ramah pengguna seraya identitas lokal ABS-SBK menyediakan landasan normatif bagi perilaku bersih dan adil. Dengan bingkai collaborative governance dan Maqāshid al-Syariah, pasar dipahami bukan hanya ruang transaksi, melainkan arena sosial yang mensyaratkan sinergi aktor UPT, pedagang, Dishub, DLH, tokoh lokal untuk

menyepakati aturan main, membangun kepercayaan, dan menegakkan kepatuhan secara adil.

Temuan lapangan dapat dibaca melalui rantai sebab–akibat: desain ruang dan manajemen arus menentukan visibilitas kios; visibilitas memengaruhi omzet; omzet membentuk kesediaan pedagang patuh terhadap penataan. Di sisi lain, transparansi transaksi *e-retribusi* dan parkir resmi menumbuhkan kepercayaan dan menurunkan biaya tak resmi, sementara edukasi berulang yang dipadukan insentif–disinsentif membentuk kebiasaan kolektif. Dengan demikian, perubahan berkelanjutan menuntut tiga tuas bergerak serentak: desain yang mengikuti arus pembeli, mekanisme insentif yang masuk akal bagi pedagang, dan penegakan yang transparan serta konsisten.

Dibanding pola umum pasar tradisional di kota menengah dominasi PKL di koridor ramai, kios “*dalam*” tertinggal, retribusi tunai rawan bocor Aur Kuning memiliki modal budaya yang bisa jadi akselerator: ABS-SBK dan narasi Maqāshid. Rencana aksi karenanya bertahap namun terpadu: dalam 0–90 hari fokus pada quick wins seperti penambahan tempat sampah dan angkut terjadwal, traffic marshal dan jam bongkar-muat, tiket parkir bernomor dan hotline aduan dengan respons terukur, serta toolbox meeting mingguan; dalam 90–180 hari bergeser ke reform struktural melalui pilot pop-up stalls ber-visibilitas tinggi, implementasi *e-retribusi* dan WA bot aduan (SLA ≤ 24 jam), pembentukan Unit Kepatuhan & Data yang mempublikasikan *scorecard* blok, serta penguatan kampanye “*Bersih itu Iman, Tertib itu Aman.*” Paket ini diharapkan menaikkan kesejahteraan UMKM (pendapatan, stabilitas, perlindungan aset) sekaligus memperbaiki daya saing pasar tradisional di era modernisasi.

Kesimpulan

Penataan Pasar Aur Kuning tidak cukup ditempuh dengan menambah aturan, melainkan dengan menyelaraskan tiga tuas perubahan: desain ruang yang mengikuti arus orang sehingga visibilitas kios dan peluang transaksi meningkat; insentif–disinsentif yang masuk akal bagi pedagang agar kepatuhan terasa menguntungkan; serta penegakan yang transparan untuk menutup celah pungli dan parkir liar. Ketika POAC diterjemahkan menjadi rutinitas konkret kebersihan yang ditopang sarpras dan jadwal angkut, traffic marshalling pada jam sibuk, *e-retribusi* dan tiket parkir resmi, serta edukasi mikro yang berulang muncul kepercayaan dan disiplin kolektif yang mengangkat pengalaman belanja sekaligus kesejahteraan UMKM. Dalam bingkai Maqashid al-Syariah dan nilai lokal ABS-SBK, kebersihan dan ketertiban bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi etos bersama yang memudahkan kolaborasi antara UPT, pedagang, dan pemangku kepentingan lain. Inilah pelajaran kuncinya: perilaku pasar berubah ketika desain, insentif, dan penegakan bergerak serempak dan nilai menjadi penguat yang membuat perubahan itu lestari.

Kontribusi utama studi ini terletak pada pergeseran dari sekadar diagnosis masalah menuju template tata kelola yang operasional dan dapat direplikasi: memadukan POAC, collaborative governance, dan Maqashid menjadi paket tindakan bertahap *quick wins* 0–90 hari dan reformasi 90–180 hari meliputi pop-up stalls ber-visibilitas tinggi di koridor utama, e-retribusi dan WA-bot aduan dengan SLA jelas, Unit Kepatuhan & Data, serta scorecard blok yang dipublikasikan agar ada akuntabilitas dan kompetisi sehat. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan: berbasis satu kasus dan dominan kualitatif, sehingga variasi skala UMKM (mikro–menengah) dan ragam komoditas (basah–kering, pangan–nonpangan) belum seluruhnya tertangkap. Riset lanjutan perlu rancangan multi-kasus lintas pasar/kota dan mixed-methods panel omzet pedagang, penghitungan footfall atau sensor sederhana, survei pengalaman pelanggan (NPS), serta analisis *before–after* atau *quasi-eksperimental* serta mengontrol faktor musiman (mis. Ramadan). Dengan begitu, pemahaman menjadi lebih komprehensif dan kedalaman bukti memadai untuk menilai dampak kausal dari setiap intervensi tata kelola pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. (2025). *Wawancara Pedagang Aur Kuning*.
- Ardi, M., & Idayanti, R. (2023). *Islam & pasar tradisional*. Trustmedia Publishing.
- BPS. (2025). *Bukittinggi dalam angka 2025*.
- Budimansyah, E. (2025). EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DI KOTA BUKITTINGGI DALAM DINAMIKA PERKEMBANGAN EKONOMI 2016–2023. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(1), 1–6.
- Dewi, N. P. S., Hidayat, F., Doriza, S., Budi, Y., Santosa, P., Azzarah, M. A., Suradi, A., Fadjarajani, S., Ariyani, R., & Krisdiyanto, K. (2023). *Dasar metode penelitian*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Elahi, K. Q. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180.
- Fathurrahman, A., & Amirah, A. (2021). Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 303–310.
- Giddens, A., & Pierson, C. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making sense of modernity*. Stanford University Press.
- Gusti, A. (2021). *Monograf: Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pasar Tradisional*. LPPM Universitas Andalas.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4995](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4995)
- Harvey, D. (2006). *Spaces of global capitalism*. Verso.
- Harvey, P., Martinko, M. J., & Gardner, W. L. (2006). Promoting authentic behavior in organizations: An attributional perspective. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 12(3), 1–11.
- Idries, F. A., Sholihin, A., & Satibi, I. (2021). The Challenge of Merger Result

Bank during the Global Economic Recession due to the Covid-19 Pandemic: Case Study of Indonesian Islamic Banks. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(2), 001. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-01>

Ikawati, R., Prasasti, D., Ernasari, & Salimah, S. D. (2021). Pembinaan ikrar halal usaha makanan pada komunitas bisnis corner di Kota Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*, 23 Oktober 2021, 772–778.

Kemendagri, (2012).

Kustianingrum, Dwi ; Sonjaya, Okdytia; Yogi, G. (2013). KAJIAN POLA PENATAAN MASSA DAN TIPOLOGI BENTUK BANGUNAN KAMPUNG ADAT DUKUH di GARUT , JAWA BARAT. *Reka Karsa*, 1(3), 1–13.

Mokodenseho, S., & Puspitaningrum, T. L. (2022). Relasi Sosial-Ekonomi dan Kekuasaan antara Rentenir dan Pedagang Pasar Tradisional di Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 41–58.

Murtiningsih, D., & Caroline, R. T. M. (2024). Digitalisasi Umkm. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(3), 1387–1400.

Peters, B. G., & Pierre, J. (2000). Citizens versus the new public manager: The problem of mutual empowerment. *Administration & Society*, 32(1), 9–28.

Polanyi, K. (2002). The great transformation. *Readings in Economic Sociology*, 38–62.

Puteri, D. A., & Asyari, A. (2023). The Effect of Digital Transformation On The Revitalization of Msmes In Pandemi Time With Digital Literacy As An Intervening Variable (Case Study of Micro Enterprises in the City of Bukittinggi). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 217–238.

Puteri, H. (2020). *Menentukan Populasi dan Sampel Dalam Riset-Riset Ekonomi dan Perbankan Islam*.

Rahardjo, S. T. (2019). *Desain grafis kemasan UMKM*. Deepublish.

Rahmadi, A. R., & Indrawijaya, S. (2024). Pengaruh Inovasi Terhadap Daya Saing Usaha Mikro Dengan Kompetensi Pegawai Usaha Mikro Sebagai Mediasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(01), 166–178. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i01.28365>

Rogers, C. R. (1989). *The carl rogers reader*. Houghton Mifflin Harcourt.

Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (2003). *Reinventing government for the twenty-first century: state capacity in a globalizing society*. Kumarian Press.

Sitorus, S. R. P., Mustamei, E., & Mulya, S. P. (2019). Keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang dan arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan*, 21(1), 21–29.

Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.

Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? *The American Review of Public Administration*, 36(1), 41–57.

Tamam, D. H. M. R. (2025). *REVITALISASI PASAR TRADISIONAL*. CV. AZKA PUSTAKA.

Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

Utami, K. A. D., Wardani, K. D. K. A., & Gorda, A. A. N. E. S. (2023). Peningkatan Daya Saing UMKM Kuliner di Desa Adat Panjer Melalui

Pengembangan Media Pemasaran Berbasis Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 1–5.

Wignjosasono, K. W. (2022). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid 19. *Sebatik*, 26(1), 387–395.

Zubair, F. (2020). Pemahaman komunitas terhadap program community relations di Palimanan dan Citeureup. *PRofesi Humas*, 5(1), 98–120.

Copyright holder:

Jera Oktavia (2025)

First publication right:

Baitul Maal: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

